

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PMK NOMOR 110/2020 TERHADAP PPH AKHIR TAHUN (Studi Kasus pada CV Grand Interior dan Bangunan)

Ajeng Sukmawati

Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

Email : ajengsukmawati554@gmail.com

Abstract

At the end of 2019, the Covid-19 virus pandemic occurred, which caused the country's economic activities to be disrupted. Therefore, the government through the Minister of Finance provides tax incentives to support business continuity during the Covid-19 pandemic. One of them is PMK Number 110/2020 regarding amendments to Minister of Finance Regulation Number 86/PMK.03/2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the 2019 corona virus disease pandemic. There are two main things that are material in PMK Number 110/PMK.03 /2020. First, income tax incentives (PPh) for certain construction services. Second, the change in the amount of the incentive for reducing the installment of PPh Article 25, from 30% to 50% of the installment of PPh Article 25 that should be owed. The incentive for reducing the installments of PPh Article 25 by 50% is effective starting the July 2020 tax period. This research is a descriptive study with a quantitative approach. Data collection techniques are by means of interviews and documentation. This study aims to be used as input and consideration by the accountants of CV Grand Interior and Building to determine the impact of the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 110/220 on Year-End Income Tax Payable.

Keywords: *PMK Number 110/2020, Year-End Income Tax, Article 25 Income Tax*

Abstrak

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi virus Covid-19, yang menyebabkan aktivitas perekonomian negara terganggu. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif pajak untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu PMK Nomor 110/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease 2019*. Ada dua hal pokok yang menjadi materi dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh) untuk jasa konstruksi tertentu. Kedua, perubahan besaran insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dari 30% menjadi 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% berlaku mulai masa pajak Juli 2020. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak akuntan CV Grand Interior dan Bangunan untuk mengetahui Dampak Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/220 Terhadap PPh Terutang Akhir Tahun.

Kata Kunci : **PMK Nomor 110/2020, PPh Akhir Tahun, PPh Pasal 25**

